

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Koperasi syariah dalam persepsi pengurus dan pengelola Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Rida merupakan koperasi yang menerapkan sistem bagi hasil, menjunjung tinggi keadilan untuk semua pihak serta sesuai dengan syariat Islam. Para pengurus dan pengelola KPN Rida juga sudah cukup mengetahui bagaimana koperasi syariah itu serta bagaimana prosedur perubahan koperasi menjadi koperasi syariah.
2. Sebagian besar pengurus dan pengelola Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong tidak begitu mengetahui dan memahami mengenai konsep ataupun sistem koperasi syariah. Para pengurus dan pengelola hanya mengetahui konsep koperasi syariah itu bagus untuk diterapkan dan menggunakan sistem bagi hasil dalam pelaksanaannya
3. Terdapat dua kendala utama yang menyebabkan Koperasi Pegawai Negeri Rida dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri belum berbentuk syariah yaitu kurangnya ataupun tidak adanya sumber daya manusia (SDM) yang memahami penerapan dan pelaksanaan koperasi syariah tersebut serta kurangnya sosialisasi mengenai koperasi syariah di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan pengurus dan pengelola

koperasi. Kendala yang kedua yaitu belum memiliki dewan pengawas syariah. Syarat untuk menjadi koperasi syariah salah satunya ialah harus memiliki dewan pengawas syariah yang telah mendapat sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis mengusulkan saran-saran yang nantinya dapat digunakan untuk perbaikan serta acuan untuk penelitian selanjutnya.

Berikut saran-saran yang penulis usulkan :

1. Kepada pengurus dan pengelola Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong agar kiranya dapat melakukan sosialisasi ataupun pelatihan koperasi syariah kepada seluruh pengurus, pengelola, pengawas serta anggota koperasi.
2. Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong sebaiknya menjadi koperasi syariah secara penuh ataupun hanya menerapkan konsep syariahnya saja tanpa mengubah nama koperasi awal.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengetahui serta memahami sistem maupun konsep koperasi syariah yang nantinya akan mempermudah pelaksanaan kegiatan koperasi syariah tersebut.
4. Diharapkan kepada lembaga terkait agar mengencarkan sosialisasi asuransi syariah, khusus kepada koperasi yang bernaung di bawah Kementrian Agama, sehingga menjadi contoh bagi lembaga lain.

5. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas persepsi tentang pembentukan koperasi syariah saja. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa meneliti koperasi syariah secara lebih luas lagi, terutama mengenai konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah yang tidak bisa penulis bahas secara rinci dalam penelitian ini.